



PUTUSAN

Nomor 174 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HANI NUGROHO BEKTI BIN MUHAMAD HAJIMAN, bertempat tinggal di Bugisan WB 3/551 RT 025 RW 005 Patangpuluhan Wirobrajan Kota Yogyakarta, sekarang berdomisili di Jomegatan RT 07 Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberi kuasa kepada Awang Guntoro, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Samas KM 6 Cangkring Sidomulyo Bambanglipuro Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SITI YAROCH BINTI S. PARJO, bertempat tinggal di Bugisan WB 3/551 RT 025 RW 005 Patangpuluhan Wirobrajan Kota Yogyakarta, sekarang berdomisili di Jomegatan RT 07 Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudy Wijanarko, S.H., Advokat, berkantor di Kutu Asem RT.01/16 Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 174 K/Ag/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak *bain shughra* Tergugat (Hani Nugroho Bekti bin Muhamad Hajiman) terhadap Penggugat (Siti Yaroch binti S. Parjo);
3. Membebankan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bantul dengan Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2016/PA.Btl. tanggal 27 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2017/PTA.Yk. tanggal 27 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1384/Pdt.G/2016/PA.Btl. jo. 52/Pdt.G/2017/PTA.Yk. yang dibuat oleh Panitera Panitera Pengadilan Agama Bantul, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 14 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 174 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 52/Pdt.G/2017/PTA.Yk. tanggal 27 September 2017;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan Kontra Memori Kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 dan ke-2;

Bahwa alasan kasasi tentang kesalahan *Judex Facti* mempertimbangkan penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta proses perolehan alat bukti duplikat akta nikah tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menggali fakta hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 174 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah pecah, dimana pada saat masih bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, bahkan akibat pertengkaran tersebut Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit diwujudkan, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf f, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta norma hukum yang terkandung dalam al-Qur'an surah *al-Baqarah* ayat 227;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Hani Nugroho Bakti Bin Muhamad Hajiman** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 174 K/Ag/2018



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **HANI NUGROHO BEKTI BIN MUHAMAD HAJIMAN**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 174 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 174 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)